

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S A I A S I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K P E R M A T A

b. Alamat : J L A L - I S T I Q O M A H
D A R A S A N B I N J A I

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : K U S A N H U L U

h. Kelurahan : D A R A S A N B I N J A I

i. Email : t k p e r m a t a . d a r a s a n b i n j a i @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 / 1 5 7 - P N F / D I S d i k p o r a / 2 0 1 1

b. Tanggal : 1 3 0 7 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 2 1 8 - P N F 1 / d i s d i k p o r a / 2 0 1 2

d. Tanggal : 2 4 0 7 2 0 1 2



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharmapraja No.06 Cuning Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/216 -PNFI/Disdikpora/2012

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** :
1. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421/05-145/DS-Disdikpora/2011, tanggal 30 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman **Kanak-kanak (TK) PERMATA** dari Kepala Desa dan Ketua TP PKK Nomor : 01/DB-KHU/VII/2011;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Karang Bintang Nomor : 421.1/14/UPK/Disdikpora/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman **Kanak-kanak (TK) SARTIKA** dari Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa Karang Rejo Nomor : 02/SKM-TK/PKK-DKR/I.2012, tanggal 28 Januari 2012;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Mantewe Nomor : 421/010-KP/UPK-MTW/Disdikpora/2012, tanggal 27 Februari 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Taman **Kanak-kanak (TK) NURUL IMAN** dari Ketua Yayasan Islam Miftahul Ulum (YIMU) Nomor : 03/YIMU-MTW/II/2012, tanggal 22 Februari 2012;
 4. Surat Pengantar Kepala UPTD Mantewe Nomor : 421/021-UM/UPTD-MTW/Disdikpora/XII/2012, tanggal 24 Mei 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **TERPADU TK-KE PERTIWI** dari Ketua TP PKK Desa Bulurejo
 5. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/05-016/DS-Disdikpora/2012, tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **TERPADU TK-KB KASIH IBU** dari Ketua TP PKK Desa Ringkit Nomor : 02/PKK-RKT/II/2012, tanggal 02 Maret 2012;
 6. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Mantewe Nomor : 421/005-KP/UPTD-MTW/Disdikpora/2012, tanggal 16 Februari 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Kelompok Bermain**

(KB) HARAPAN BUNDA dari SK Kepala Desa Dukuh Rejo Nomor : 15/SK-PAUD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2011;

7. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kusan Hilir Nomor : 420/122-KP/Disdikpora/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Kelompok Bermain (KB) CAHAYA BUNDA** dari Ketua TP PKK Desa Muara Pagatan Nomor : 401.1/01/KB/YPCB-MP/KH/2011, tanggal 08 Juni 2011;
8. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Sungai Loban Nomor : 421/061/LL/Disdikpora/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Kelompok Bermain (KB) AL-QAIDAH** dengan Akte Notaris PKBM BUDI MULYA Nomor : 69 tanggal 15 April 2010;

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, maka perlu dikeluarkan Nomor Statistik Taman Kanak-kanak (NSTK) dan surat izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk PAUD (TK dan KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK dan KB) Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE.
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader.
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK dan KB) Swasta tersebut.

KETIGA


- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di . Batulicin
pada tanggal 24 Juli 2012

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19590904 198803 1 010

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hulu.
4. Kepala UPK Karang Bintang.
5. Kepala UPTD Mantewe.
6. Kepala UPTD Kusan Hilir.
7. Kepala UPTD Sungai Loban
8. Lembaga yang bersangkutan.
9. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 218 - PNFI/Disdikpora/2012

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK PERMATA	002151005017	002517	Jl. Masjid Jami RT.01 Desa Darasan Binjai	Kusan Hulu
2	TK SARTIKA	002151007010	002710	Desa Karangrejo	Karang Bintang
3	TK NURUL IMAN	002151008014	002814	Jl. Kodeco Km.54 (Batuharang) RT.07	Mantewe
4	PAUD TERPADU TK-KB PERTIWI	-	-	Jl. Transmigrasi Blok B2 Desa Bulurejo	Mantewe
5	PAUD TERPADU TK-KB KASIH IBU	-	-	RT.19 Desa Ringkit	Kusan Hulu
6	KB HARAPAN BUNDA	-	-	Jl. Transmigrasi Desa Dukuh Rejo	Mantewe
7	KB CAHAYA BUNDA	-	-	Jl. Ladonga RT.II Desa Muara Pagatan	Kusan Hilir
8	KB AL-QAIDAH	-	-	Jl. Jati Desa Sebamban Lama	Sungai Loban

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Juli 2012

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan


Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19590904 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/157-PNF/Disdikpora/2011

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Darasan Binjai Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 421.1/048-OT/TP PKK-Ds.DB/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang permohonan izin pendirian PAUD, **TK PERMATA** ;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1 /157-KP/UPK-KH/Disdikpora/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Pendirian PAUD, **TK PERMATA**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 4 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Untuk kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK,KB,TPA

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Lembaga PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juli 2011



M. Bakriansyah, MM
NIP. 19581204 198703 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hulu
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/157 PNF/Disdikpora/2011

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK PERMATA	-	-	Jl. Misjid Jami RT.01 RW.I Desa Darasan Binjai	Kusan Hulu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juli 2011



Ir. H. Bahriansyah, MM
NIP. 19581204 198703 1 004